



Hukum Menghidupkan Tanah Mati (*Ihya ul mawat*) dalam Perspektif Kitab Fathul Qarib

Ai Putri Arumsari*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

*Penulis Korespondensi: aiputriarum@gmail.com

Abstract. *Ihya' ul-Mawat* is a concept in Islamic law that pertains to the effort of reviving or utilizing dead land that has not yet been owned. This practice has legal consequences for land ownership if it is carried out in accordance with Sharia principles. The aim of this article is to examine the legal provisions, requirements, and implications of land ownership based on the explanation of Shafi'i fiqh in the book *Fathul Qarib*, as well as its relevance to land utilization. The method used in this study is a historical research method with a library research approach, including content analysis of the *Fathul Qarib* text and supporting fiqh literature. The findings of the study indicate that reviving dead land is permissible and can be a means of acquiring ownership if it satisfies two conditions: first, the individual performing the action must be a Muslim and must have government permission, and second, the land must be unclaimed, meaning it is not previously owned by someone else. This study contributes to a better understanding of the legal framework surrounding the use and ownership of dead land in Islamic law.

Keywords: *Dead Land; Ihya' ul-Mawat; Islamic Law; Land Ownership; Shafi'i Fiqh.*

Abstrak. *Ihya' ul-Mawat* adalah konsep dalam hukum Islam yang membahas upaya untuk menghidupkan atau memanfaatkan tanah mati yang belum dimiliki. Praktik ini memiliki implikasi hukum terhadap kepemilikan tanah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji ketentuan hukum, persyaratan, dan implikasi kepemilikan tanah berdasarkan penjelasan fiqh Syafi'i dalam kitab *Fathul Qarib*, serta relevansinya dengan pemanfaatan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan pendekatan penelitian pustaka, yang meliputi analisis konten teks *Fathul Qarib* dan literatur fiqh pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menghidupkan tanah mati diperbolehkan dan dapat menjadi sebab kepemilikan jika memenuhi dua syarat: pertama, pelaku tindakan tersebut harus seorang Muslim dan memiliki izin dari pemerintah, dan kedua, tanah tersebut harus tanah kosong, tidak tanah yang sudah dimiliki oleh orang lain. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik mengenai kerangka hukum seputar penggunaan dan kepemilikan tanah mati dalam hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Islam; *Ihya' ul-Mawat*; Kepemilikan Tanah; Shafi'i Fiqh; Tanah Mati.

1. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT dalam ajaran Islam memiliki kedudukan mulia sebagai *khalifah fil ardh*, yakni pemimpin sekaligus pengelola bumi. Amanah ini mengandung tanggung jawab besar untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam agar tetap seimbang serta memberi kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ
قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya :"(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan

menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia diberi kepercayaan untuk mengelola bumi, bukan merusaknya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghindari segala bentuk kerusakan, sebagai wujud tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT.

Nilai amanah kekhalifahan tersebut sejalan dengan Pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi: Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Ketetapan ini mengandung konsekuensi bahwa seluruh pemegang hak atas tanah baik individu maupun pihak yang berkaitan dengan lahan tersebut berkewajiban mengelolanya secara amanah dan penuh tanggung jawab. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindakan penelantaran tanah yang dapat mengakibatkan terhapusnya kaitan hukum antara pemegang hak dan tanah yang dimilikinya, seperti diatur dalam Pasal 27, 34, dan 40 UUPA (Fitri, 2011).

Seiring dengan ketersediaan lahan yang semakin menyempit, sementara tuntutan pembangunan terus tumbuh, pemanfaatan tanah harus dilakukan secara efisien dan optimal agar mampu memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam konteks ini, konsep *Ihya ul mawat* (menghidupkan tanah mati) menjadi salah satu solusi terbaik untuk mengoptimalkan segala karunia Tuhan berupa sumber daya alam. Melalui konsep ini, lahan yang semula tidak produktif dapat diolah sehingga memiliki nilai guna sosial dan ekonomi. Dalam *Kitab Fathul Qarib* dijelaskan bahwa *Ihya ul mawat* adalah upaya menggarap tanah, baik berupa lahan liar maupun lahan kritis, yang tidak diketahui pemiliknya dan belum pernah dimanfaatkan oleh siapa pun, sebagaimana pendapat Imam Rafi‘i Raḍiyallāhu ‘anhu Dengan demikian, konsep ini menegaskan pentingnya produktivitas lahan sekaligus tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi.

Membiarkan tanah tanpa diolah dan tidak dimanfaatkan dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Ta‘ala. Dalam Al-Qur’an, tepatnya Surah Al-A‘raf ayat 74 dan 78, dikisahkan tentang kaum Tsamud yang dianugerahi lahan subur dan makmur sehingga dapat mereka gunakan untuk membangun berbagai bangunan yang indah. Namun, mereka justru menyalahgunakan karunia tersebut dan berbuat kerusakan di muka bumi,

sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka berupa bencana gempa bumi yang membinasakan kaumnya (Putri Junita & Aulya, 2025).

Berdasarkan penjelasan dalam *Kitab Fathul Qarib*, hukum menggarap kembali tanah yang mati (*ihya ul mawat*) pada dasarnya adalah boleh, karena aktivitas tersebut dipandang sebagai bentuk pemanfaatan karunia Allah Swt. sekaligus upaya memakmurkan bumi. Meskipun demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak menimbulkan kemudharatan dan sengketa. Pertama, pelakunya harus seorang muslim serta memperoleh izin dari pemerintah atau otoritas yang berwenang, karena pengelolaan tanah berkaitan dengan kemaslahatan umum dan ketertiban sosial. Izin ini berfungsi untuk memastikan bahwa pemanfaatan lahan berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak lain. Kedua, tanah yang dihidupkan harus berstatus tanah bebas, yakni bukan tanah yang telah dimiliki, atau dimanfaatkan oleh orang lain. Ketentuan ini penting untuk menjaga hak kepemilikan serta mencegah terjadinya perampasan atau konflik agraria. Dengan terpenuhinya kedua syarat tersebut, praktik *ihya ul mawat* menjadi sah secara syar‘i serta selaras dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan bersama.

2. KAJIAN TEORITIS

Artikel ini menggunakan Teori Kepemilikan dalam Islam sebagai landasan analisis. Istilah “kepemilikan” bersumber dari bahasa Arab, yakni dari akar kata *malaka* yang berarti memiliki. Dalam terminologi Arab, kata *milik* dimaknai sebagai bentuk kepemilikan atau kendali individu atas suatu hal baik berupa barang maupun harta, yang berada dalam kepemilikannya, baik secara nyata maupun secara hukum. Aspek pengendalian ini tercermin pada adanya otoritas pemilik untuk memanfaatkan, menggunakan, serta mengelola harta tersebut sesuai kehendaknya, tanpa ada pihak lain, baik perseorangan ataupun Lembaga, yang berhak menghalangi selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Dewi & Azzaki, 2024)

Konsep kepemilikan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan praktik *ihya’ al-mawat*, yaitu usaha untuk memanfaatkan kembali tanah terlantar yang belum dimiliki dan belum dimanfaatkan. Dalam perspektif fikih, ketika seseorang berhasil menggarap dan memproduksi tanah mati sesuai syarat-syarat yang ditetapkan, maka penguasaan yang semula bersifat boleh (*mubah*) berubah menjadi hak kepemilikan (*milik*). Dengan demikian, *ihya’ al-mawat* tidak hanya dipahami sebagai aktivitas pengelolaan lahan, tetapi juga sebagai mekanisme syar‘i dalam memperoleh hak milik, yang menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam lahir dari usaha produktif dan kemanfaatan nyata.

Saat melaksanakan penelitian, seorang ahli sejarah pada umumnya tidak sepenuhnya memulai dari kondisi yang benar-benar kosong atau tanpa wawasan sebelumnya. Pengetahuan mengenai topik-topik sejarah yang diteliti biasanya berasal dari sumber-sumber bacaan atau referensi yang telah dipelajari atau dikenalnya sebelumnya. (Sjamsuddin, 2012). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan kajian kepustakaan dengan menelaah berbagai rujukan atau literatur seperti buku, skripsi, dan jurnal yang selanjutnya dijadikan tolak ukur pada penelitian yaitu:

Pertama, jurnal berjudul *Konsep Ihya`ul mawat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia* oleh Putri Junita, Filzah Auliya. Secara umum, jurnal ini memiliki tema yang sama tentang Menghidupkan tanah mati (*Ihya ul mawat*). Artikel ini menjelaskan tentang *ihya` al-mawat* yang meliputi pengertian, penjelasan konsep, serta anjuran bagi manusia untuk senantiasa menjaga dan menghidupkan tanah mati agar lebih produktif dan bermanfaat. Selain itu, artikel ini juga mengkaji relevansi konsep tersebut terhadap hukum pertanahan di Indonesia, khususnya dalam konteks pemanfaatan dan pengelolaan lahan.

Kedua, jurnal berjudul “*Tinjauan Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Islam*” karya Ria Fitri. Secara umum, jurnal ini memiliki tema yang sama, yaitu membahas tanah mati atau lahan tidak berpenghuni dalam pandangan hukum Islam yang berkaitan erat dengan konsep *ihya` al-mawat*. Artikel ini menguraikan pengertian tanah terlantar, kedudukannya dalam hukum Islam, serta konsep pemanfaatan dan penghidupannya agar memiliki nilai guna bagi masyarakat. Selain itu, jurnal ini juga membahas dasar-dasar hukum Islam yang melandasi pengelolaan tanah, kriteria tanah mawat, mekanisme kepemilikan setelah dihidupkan, serta perbedaan pendapat para fuqaha terkait perizinan dan pengelolaannya.

Berbeda dengan artikel karya Putri Junita dan Filzah Auliya, serta artikel karya Ria Fitri yang rujukan pembahasannya masih bersifat umum dan belum menitikberatkan pada satu kitab fikih tertentu, tulisan ini secara khusus menelaah hukum *ihya` al-mawat* dengan merujuk pada sumber fikih yang spesifik, yakni *Kitab Fathul Qarib*. Fokus kajian tidak hanya menguraikan konsep secara normatif, tetapi juga menelusuri dasar hukum, syarat, serta ketentuan penghidupan tanah mati sebagaimana dijelaskan dalam kitab turats tersebut. Dengan demikian, letak pembeda utama sekaligus unsur kebaruan (*novelty*) artikel ini dibandingkan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan rujukan klasik yang lebih terfokus dan mendalam, sehingga analisis hukum yang dihasilkan menjadi lebih spesifik, otoritatif, dan berbasis pada khazanah fikih Syafi'iyah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian sejarah. Berdasarkan pandangan Gilbert J. Garraghan metode sejarah dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip dan tahapan yang

disusun secara teratur untuk memudahkan peneliti dalam menghimpun berbagai sumber sejarah, menilai keabsahannya melalui kritik, serta menghasilkan sintesis akhir, yang biasanya disajikan dalam bentuk tulisan (Garrahan, 1957). Sedangkan menurut Richard F. Clarke, metode sejarah dipahami sebagai sistem prosedur yang tepat untuk mencapai kebenaran sejarah (S.J, 1889).

Tulisan ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah beragam sumber literatur, seperti buku, jurnal, majalah, serta dokumen-dokumen terkait, tanpa melibatkan studi lapangan. Penelitian ini berfokus pada kegiatan menganalisis, mengorganisasi, dan menginterpretasikan bahan-bahan pustaka guna memperoleh landasan teoretis yang relevan. Dalam penelitian ini, *Kitab Fathul Qarib* dijadikan sebagai sumber utama karena memuat penjelasan fikih yang spesifik mengenai hukum *ihya ul mawat*, baik dari segi pengertian, syarat, maupun ketentuannya. Adapun sumber-sumber lain, seperti kitab fikih pendukung, buku hukum Islam, serta jurnal ilmiah, digunakan sebagai rujukan sekunder untuk memperkuat analisis, dan memberikan perbandingan pendapat, sehingga kajian yang dihasilkan lebih komprehensif dan sistematis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai *ihya ul-mawat* merupakan salah satu tema penting dalam kajian fikih muamalah, khususnya yang terkait dengan pengaturan dan penggunaan aset pertanian dalam perspektif Islam. Konsep ini tidak hanya menyentuh aspek hukum kepemilikan tanah, tetapi juga memuat dimensi teologis, sosial, dan ekologis. Islam memandang tanah sebagai karunia Allah SWT yang memiliki fungsi vital bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, keberadaan tanah yang terlantar atau tidak produktif dipandang perlu untuk dihidupkan kembali agar memberi manfaat, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Prinsip ini sekaligus menegaskan peran manusia sebagai khalifah di bumi yang berkewajiban memakmurkan kelestarian alam.

Berangkat dari kerangka tersebut, pembahasan *ihya ul-mawat* dalam tulisan ini akan difokuskan pada tiga aspek utama yang saling berkaitan. Pertama, definisi dan konseptualisasi menghidupkan tanah mati yang mencakup pengertian, dasar normatif, serta pandangan para ulama. Kedua, syarat-syarat yang mesti terpenuhi dalam proses *ihya al-mawat* sebagaimana dirumuskan dalam literatur fikih klasik. Ketiga, hukum serta tata kelola pelaksanaannya yang meliputi status kebolehan, mekanisme penguasaan, hingga bentuk-bentuk penggarapan tanah sesuai tujuan pemanfaatannya. Dengan pemaparan bertahap ini, diharapkan diperoleh

pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana Islam mengatur pengelolaan tanah mati secara adil, produktif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Definisi Menghidupkan Tanah Mati (*Ihya ul mawat*)

“Tanah mati” berarti tanah liar atau lahan yang tidak berpenghuni serta belum dimanfaatkan oleh siapa pun. Pengertian *al-ardh al-mawat* ini dijelaskan oleh Imam Rafi’i Radīyallāhu ‘anhu dalam *Kitab Syarah Ṣaghir* (Abdillah, 2010). Sementara itu, menurut (Suma, 1998), dalam hukum Islam dikenal konsep lahan mati yang disebut *ardh al-mawat*. Dalam literatur Al-Qur’an dan Al-Hadis, tanah disebut dengan *ardh* dengan bentuk jamak *aradhum*, *aradh*, dan *arudh*. Secara bahasa, *ardh* berarti bumi, tanah, atau daratan sebagai lawan dari lautan. Adapun *mawat* asal kata nya adalah *mawatun*, *yamutu*, *mata* yang berarti sunyi dari permukiman dan penduduk, tidak memiliki kehidupan, tidak dihuni, serta belum pernah dimanfaatkan oleh manusia. Jika dirangkaikan menjadi *ardh al-mawat*, oleh karena itu secara bahasa maknanya adalah lahan mati.

Menurut Ridzuan Awang yang mengutip pendapat para ahli fikih dari empat mazhab:

Tanah *mawat* menurut Abu Hanifah adalah tanah yang letaknya jauh dari kawasan yang telah digarap serta tidak memiliki sumber air. Dalam Mazhab Maliki, tanah *mawat* diartikan sebagai tanah yang tidak berada dalam kepemilikan siapa pun melalui suatu usaha dan tidak terdapat tanda-tanda pernah diolah. Sementara itu, Al-Mawardi dari kalangan Mazhab Syafi’i menjelaskan bahwa tanah *mawat* adalah tanah yang tidak pernah diupayakan. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, tanah *mawat* ialah tanah yang diketahui tidak mempunyai pemilik dan tidak ditemukan bukti bahwa tanah tersebut pernah dimanfaatkan. Adapun menurut golongan Syiah Imamiyah, tanah *mawat* merupakan lahan yang tidak memiliki fungsi atau kepentingan apa pun dan dibiarkan terbengkalai, baik karena tidak adanya air maupun karena tergenang air, dan sebab lainnya (Awang, 2004).

Tanah adalah unsur yang sangat penting bagi manusia, sebab seluruh kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan bersumber dari lahan yang diolah, diairi, dan dipanen hasilnya. Islam memandang bahwa lahan mempunyai hubungan erat dengan eksistensi manusia; manusia dibentuk dari unsur bumi, kemudian meninggal dan dikuburkan di dalam bumi, bahkan kelak akan dibangkitkan darinya. Karena itu, lahan menjadi kebutuhan yang sangat pokok dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia (Munif, 2018). Sebagai bukti nyata, Al-Qur’an menegaskan bahwa *al-ardh* (tanah) merupakan sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, sehingga manusia dituntut untuk mengelolanya secara berkualitas dan berkeadilan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kitab suci Al-Qur’an, Surah Yasin ayat 33–35

وَاِيَّاهُمْ اَلَا رِضْ الْمَيِّتَةُ ۖ اَحْيَيْتُهَا وَ اَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ (٣٣) وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّاَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ (٣٤) لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ ۚ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ ۚ اَفَلَا يَشْكُرُونَ (٣٥)

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bumi yang mati (tandus). Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari (biji-bijian) itu mereka makan." Dan Kami jadikan padanya di bumi itu kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air. agar mereka dapat makan dari buahnya, dan dari hasil usaha tangan mereka. Maka mengapa mereka tidak bersyukur?"(QS Yasin :33-35)

Dalam *Kitab Fathul Qarib* dijelaskan bahwa *Ihya ul mawat* adalah upaya menggarap dan menghidupkan kembali tanah, baik berupa lahan liar maupun lahan kritis, yang tidak diketahui pemiliknya dan belum pernah dimanfaatkan oleh siapa pun, sebagaimana pendapat Imam Rafi'i Raḍiyallāhu 'anhu Dengan demikian, konsep ini menegaskan pentingnya produktivitas lahan sekaligus tanggung jawab manusia dalam memakmurkan bumi.

Definisi *ihya* secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, menurut Bahasa, *Ihya* berarti menjadikan sesuatu memiliki kemampuan persepsi (indra) dan mengalami perkembangan setelah sebelumnya tidak memilikinya. Para ahli bahasa juga menerapkan makna ini pada tanah, yakni dengan menisbatkan "menghidupkan" tanah. Apabila tanah yang semula mati telah sempurna berubah dari kondisi gersang menjadi subur dan berkembang, maka itulah yang dimaksud *ihya* secara bahasa. Az-Zamakhshari menjelaskan bahwa penggunaan istilah ini masuk ke dalam majaz (kiasan), sebab pada hakikatnya hidup adalah lawan dari mati. Atas dasar itu dikatakan tanah hidup, maksudnya tanah yang subur; sedangkan perbandingannya adalah tanah mati, yaitu tanah yang gersang. Kedua, menurut terminologi fuqaha (para pakar fikih), *ihya* adalah rangkaian langkah atau prosedur upaya yang menuntut dilakukannya kegiatan untuk menghidupkan lahan yang tandus dan mati, dengan maksud menampilkan nilai dasarnya yang esensial, yakni menjadikannya produktif (bermanfaat). (Wahyuni, 2024)

Apabila suatu tanah pada awalnya pernah digarap, kemudian belakangan menjadi terlantar atau kembali liar, maka hak kepemilikannya tetap berada pada pemilik terdahulu. Tanah tersebut tidak boleh diambil alih atau dirampas untuk digarap oleh pihak lain melalui konsep *ihya al-mawat*. Namun, jika pemiliknya tidak diketahui dan tanah itu digarap setelah berada di bawah pemerintahan Islam, maka status pemeliharaan, penjualan, serta penetapan harganya menjadi kewenangan pemerintah. Sementara itu, apabila tanah yang digarap termasuk tanah jahiliyah (seperti hutan rimba yang belum pernah dimanfaatkan), maka penentuan kepemilikannya dilakukan dengan cara menghidupkan kembali tanah tersebut. Proses penghidupannya pun harus mengikuti adat kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. (Abdillah, 2010)

Syarat-syarat Menghidupkan Tanah Mati (*Ihya ul mawat*)

Dalam *Fathul Qarib*, Syekh Syamsuddin Abu Abdillah Al-Ghazi menjelaskan bahwa hukum menghidupkan tanah liar adalah boleh, dengan memenuhi dua syarat utama. Pertama, pelaku yang menghidupkan tanah tersebut harus seorang muslim. Usaha menghidupkan tanah mati ini disunahkan baginya, baik dilakukan dengan izin pemerintah setempat maupun tanpa izin, selama pada tanah tersebut tidak terdapat hak yang melekat, seperti adanya larangan dari pemerintah atas sebidang tanah tertentu. Apabila terdapat larangan demikian, maka kepemilikan atas tanah yang dihidupkan hanya sah apabila memperoleh izin dari penguasa, dan inilah pendapat yang dinilai sahih. Adapun kafir dzimmi, mu'ahad, maupun musta'man tidak diperkenankan menggarap tanah liar, sekalipun mendapatkan izin dari pemerintah.

Kedua, tanah yang dihidupkan harus merupakan tanah bebas, yakni tidak berada dalam kepemilikan seorang muslim. Dalam naskah lain diterangkan bahwa yang dimaksud lahan bebas adalah tanah yang tidak lagi terkait dengan hak kepemilikan siapa pun. Jika suatu tanah pada masa lalu pernah digarap lalu kemudian menjadi kosong atau terlantar, maka hak kepemilikannya tetap kembali kepada pemilik terdahulu, baik muslim maupun kafir dzimmi, sehingga tidak boleh diambil alih dengan cara menghidupkannya kembali. Namun, apabila pemilik dan riwayat pemakmurannya tidak diketahui menurut ketentuan Islam, maka status penggarapannya diperlakukan seperti harta luqatah (harta temuan), dan pengelolaannya berada di bawah kewenangan pemerintah, baik dalam penjagaan, penjualan, maupun penetapan nilainya. Sementara itu, apabila penggarapannya mengikuti sistem atau aturan jahiliyah, maka penetapan kepemilikannya dilakukan melalui upaya menghidupkan kembali tanah tersebut. Konsep kepemilikan tanah ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW:

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَزْقِي ظَالِمٍ حَقٌّ

Siapa saja yang menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya dan tidak ada hak bagi penyerobot tanah yang zalim (yang menyerobot tanah orang lain, pen.). (HR at-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad). (Abdurrahman, 2018)

Berdasarkan konteks hadis tersebut, dijelaskan asas pokok tentang kepemilikan lahan dalam Islam, terutama lahan yang tidak memiliki pemilik. Dalam studi fikih, jenis lahan seperti ini dikenal dengan istilah tanah mati. Hadis itu menegaskan bahwa sejatinya bumi atau lahan adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian diserahkan kepada manusia sebagai penghuni bumi untuk diatur dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya. Selain itu, hadis tersebut juga memberikan petunjuk bahwa lahan yang tidak digarap bisa dikuasai oleh seseorang yang bersedia mengelolanya, dengan tetap berlandaskan asas keadilan dan memelihara keseimbangan dalam

kehidupan sosial (Syarbani, 2022) Al-‘Iraqi menerangkan bahwa tanah mati adalah lahan yang belum dimanfaatkan, yaitu karena tidak terdapat jenis penggunaan apa pun di atasnya, baik untuk kegiatan pertanian, kebun, pembangunan bangunan, maupun pemanfaatan lain yang serupa. (Al-Mubarakfuri) (at-Thayib, 1415)

Meskipun dipahami bahwa tidak semua lahan mati atau terlantar dapat dijadikan objek *ihya al-mawat*, Ibn Qudamah mengklasifikasikan lahan yang boleh diolah menjadi dua golongan. Pertama, lahan yang sepenuhnya tidak memiliki pemilik; dalam keadaan seperti ini, siapa saja yang mengelolanya berhak atas kepemilikannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang. Kedua, lahan yang sebenarnya memiliki pemilik, tetapi keberadaannya tidak diketahui sehingga tanah tersebut ditinggalkan dan tidak lagi dikelola. Pendapat Ibn Qudamah ini seirama dengan pandangan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi’i dalam menilai status tanah mawat. (Fitri, 2011)

Menurut Syeikh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, apabila pada tanah yang ditelantarkan ditemukan barang tambang, maka tanah tersebut tidak boleh digarap untuk kepentingan pribadi. Hal ini karena hasil tambang seperti garam, minyak, dan sejenisnya termasuk dalam kategori kepentingan umum yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar. Sementara itu, jika pada tanah yang ditinggalkan tersebut ditemukan sumber air sumur yang melimpah, maka pihak yang paling berhak memanfaatkannya terlebih dahulu adalah orang yang pertama kali menghidupkan atau menggarap tanah itu, bukan orang lain. Adapun kelebihan air yang masih tersisa setelah dimanfaatkan, maka hendaknya diberikan dan dimanfaatkan bersama oleh kaum muslimin (Al-Jazair, 1419)

Keberadaan tanah yang tidak memiliki pemilik dalam fikih muamalah dianalogikan dengan harta *al-mubahat*. Harta *al-mubahat* merupakan salah satu landasan yang membolehkan setiap individu berupaya menjadikan lahan tersebut miliknya. Pada dasarnya, setiap orang dapat menggunakan berbagai jenis harta yang termasuk dalam kategori *al-mubahat*. Konsep ini didasarkan pada prinsip hukum Islam yang memperkenankan penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai oleh pihak lain. Sejalan dengan hal tersebut, Al-Zuhaili menjabarkan bahwa salah satu alasan munculnya kepemilikan adalah melalui pengendalian atas harta mubah. Harta mubah dapat dimaknai sebagai aset yang hak miliknya belum berpindah kepada orang tertentu dan tidak ada larangan syariat untuk menguasainya. Contohnya mencakup air yang masih berada di sumbernya, kayu bakar dan pohon di hutan lebat, hewan liar di daratan maupun perairan, serta berbagai jenis kekayaan alam lainnya. (Prasektiyo, 2021)

Hukum dan Tata Kelola *Ihya ul mawat*

Hukum menghidupkan tanah mati pada dasarnya adalah boleh (mubah). Kebolehan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kegiatan *ihya al-mawat* merupakan salah satu bentuk ikhtiar manusia dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang sebelumnya terbengkalai agar menjadi produktif dan bernilai guna. Dengan menghidupkan tanah mati, manusia tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, seperti untuk pertanian, permukiman, atau usaha lainnya, tetapi juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan. Upaya tersebut mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk merawat dan memakmurkan alam. Selain itu, pemanfaatan tanah yang tidak terurus dapat mencegah kerusakan, penelantaran lahan, serta ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Oleh karena itu, *ihya al-mawat* dipandang sebagai aktivitas yang selaras dengan prinsip kemaslahatan, karena selain memberi manfaat bagi individu, juga membawa dampak positif bagi masyarakat dan keberlanjutan alam sebagai anugerah Allah SWT.

Terdapat perbedaan bentuk penggarapan tanah mati yang bergantung pada tujuan seseorang dalam menghidupkan lahan kritis. Apabila tujuannya untuk mendirikan tempat tinggal atau rumah, maka syaratnya adalah memberikan patokan atau batas tanah dengan membangun bangunan di atasnya sesuai adat kebiasaan setempat, misalnya menggunakan dinding bata merah, kayu, atau bambu, serta dilengkapi atap dan pintu masuk.

Jika tujuannya untuk membuat kandang hewan, cukup dengan memberi pagar atau dinding yang mengelilinginya tanpa harus menyerupai pagar atau dinding rumah, dan tidak disyaratkan adanya atap. Sementara itu, apabila diperuntukkan bagi ladang atau sawah, cukup dibuat pematang, yaitu menghimpun tanah di sekelilingnya. Bagian tanah yang cekung diratakan dengan membuat aliran air, seperti menggali parit atau selokan yang diarahkan ke area sawah. Namun, apabila menurut kebiasaan setempat air hujan telah dianggap mencukupi, maka tidak wajib membuat saluran air tersebut, ini merupakan pendapat yang paling kuat.

Adapun jika lahan itu ditujukan untuk taman atau kebun, maka syaratnya harus dibuat pematang yang merata di sekelilingnya sesuai adat setempat, serta diberi dinding atau pagar pembatas. Selain itu, kebun tersebut harus benar-benar digarap atau ditanami, sebagaimana dijelaskan dalam Mazhab Syafi'i.

Berdasarkan pendapat ulama Hanbali, *tahjir* adalah tahap pembuka dalam penerapan *ihya'*, yakni langkah awal untuk merubah keadaan awal tanah mawat menjadi lahan yang subur sehingga pantas dijadikan kawasan pertanian atau permukiman, misalnya dengan menggali saluran atau mendirikan tembok pembatas. Pada tahap ini, tanah tersebut belum sepenuhnya menjadi hak milik orang yang melakukan *tahjir* (muhtajir), namun ia memiliki hak prioritas

atas tanah tersebut dibandingkan orang lain. Para ahli fikih Islam pada dasarnya sependapat dalam menetapkan status hak atas *tahjir*. Mereka menetapkan bahwa individu yang telah melaksanakan tahjir memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut sekaligus berwenang mencegah orang lain menguasainya. Ketentuan ini berlandaskan pada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa siapa pun yang memagari tanah mawat, maka tanah itu menjadi hak miliknya. (Fitri, 2011).

Rasulullah SAW menetapkan bahwa periode tahjir berlangsung selama tiga tahun. Artinya, jika setelah kurun waktu tersebut tanah masih belum diolah, maka hak kepemilikan atas tanah itu batal bagi orang yang melakukan tahjir. Ketentuan ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Thawwus. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanah-tanah lama yang dahulu pernah dihuni pada awalnya adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian diserahkan kepada manusia. Siapa saja yang menyuburkan tanah gersang, maka tanah tersebut menjadi haknya, dan tidak ada klaim lagi bagi orang yang meninggalkannya selama lebih dari tiga tahun (sabiq, 2008)

Abu Yusuf meriwayatkan hadis di dalam kitab Al-Kharâj dari penuturan Umar bin al-Khaththab:

لَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثَ سِنِينَ

Tidak ada hak bagi orang yang memagari tanah mati setelah tiga tahun. (HR Abu Yusuf).

Rasulullah SAW memberikan izin kepada kaum Muslimin untuk memperoleh hak atas tanah yang tidak terurus dengan cara mengelolanya. Ketentuan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas serta pemanfaatan optimal terhadap sumber daya alam yang ada. Selama tanah tersebut benar-benar tidak dimiliki atau diklaim oleh pihak lain, tidak terdapat kewajiban untuk meminta persetujuan dari pemerintah. Konsep ini sangat terkait dengan prinsip keadilan sosial pada masa itu, di mana hak individu dalam mengelola lahan dihormati, sementara penguasa berfungsi sebagai pengatur ketertiban, bukan sebagai penghalang. Mengenai hilangnya hak kepemilikan, syariat Islam menetapkan bahwa kepemilikan atas tanah dapat batal jika tanah tersebut dibiarkan tidak diusahakan selama kurang lebih tiga tahun secara berurutan. Setelah periode tersebut, pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil alih tanah dan menyerahkannya kepada pihak yang mampu mengelolanya serta mengembalikannya menjadi produktif (Rokiyah Muslim, 2021)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, konsep *ihya al-mawat* sebagaimana dijelaskan dalam *Fathul Qarib* menegaskan bahwa menghidupkan tanah mati merupakan upaya mengelola dan memanfaatkan lahan yang tidak bertuan serta belum pernah dimanfaatkan. Kitab tersebut menerangkan bahwa siapa pun yang menghidupkan tanah dengan cara yang dibenarkan syariat dapat memperoleh hak kepemilikan atasnya, selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, baik terkait status penggarap maupun kondisi tanahnya. Penegasan ini menunjukkan bahwa fikih Islam memberikan legitimasi terhadap produktivitas lahan, sekaligus melindungi hak kepemilikan yang sah serta mencegah perampasan tanah yang masih memiliki pemilik. Dengan demikian, *ihya al-mawat* dalam perspektif *Fathul Qarib* tidak hanya berbicara tentang penguasaan lahan, tetapi juga keteraturan hukum dalam pengelolaan tanah.

Lebih lanjut, pelaksanaan *ihya al-mawat* memiliki syarat, mekanisme, serta tata kelola yang jelas, mulai dari status subjek penggarap, kondisi tanah, hingga bentuk penghidupannya yang menyesuaikan adat setempat. Aktivitas ini dihukumi boleh (mubah) karena mengandung nilai kemanfaatan ekonomi, sosial, dan ekologis, sekaligus mencerminkan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, *ihya al-mawat* tidak sekadar menjadi konsep kepemilikan tanah, melainkan juga instrumen pemerataan sumber daya, pencegahan penelantaran lahan, serta sarana memakmurkan bumi secara berkelanjutan sesuai prinsip keadilan dalam Islam.

Saran

Saran yang dapat penulis tawarkan antara lain sebagai berikut: Pertama, pemerintah sebaiknya berperan lebih aktif dalam membimbing dan mengarahkan masyarakat melalui program sosialisasi yang terstruktur mengenai pemanfaatan tanah liar atau tanah terlantar. Upaya ini dapat dilakukan dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan teknis tentang tata cara pengelolaan lahan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip kemaslahatan. Selain itu, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan regulasi yang jelas serta akses perizinan yang mudah agar masyarakat terdorong untuk menghidupkan lahan mati secara produktif, baik untuk pertanian, permukiman, maupun usaha lainnya. Kedua, masyarakat sebagai khalifah fil ardh hendaknya memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk senantiasa memanfaatkan tanah kosong atau tanah terlantar secara produktif dan berkelanjutan. Pemanfaatan tersebut tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan wujud pengabdian dan ketaatan dalam menjalankan syariat Islam yang memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, K., & Azzaki, M. A. (2024). Prinsip Kepemilikan dalam Ekonomi Islam: Keseimbangan Antara Hak Individu dan Kesejahteraan Sosial. *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an*, 823-831.
- Fitri, R. (2011). TINJAUAN TANAH TERLANTAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM THE OVERVIEW ON UNATTENDED LAND IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*.
- Munif, A. (2018). "Ihyā Al-Mawat Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Di Indonesia Pendahuluan. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 29, no. 1, 74.
- Prasektiyo, A. (2021). "Implikasi Nilai Maslahat Terhadap Pemberdayaan Tanah Terlantar (Ihya'ul -Mawat) Di Kota Medan, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 01, no. 01, 5.
- Putri Junita, & Aulya, F. (2025). Konsep Ihyaul mawat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Hukum Pertanahan di Indonesia. . *SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law*, 32-43.
- Rokiyah Muslim, S. H. (2021). Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Hak Atas Kepemilikan Tanah. *Jurnal Qolamuna* 7, no. 1, 125.
- S.J, R. F. (1889). *Manuals Of Catholic Philosophy Logic*. London: Longmans, Green & CO.
- Syarbani, A. (2022). Konsep Ihyā'Al-Mawat Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Fiqh Islam) Ditinjau Dari Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Kehutanan. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 45-61.
- Wahyuni, S. (2024). The Expediency Principle of Inanimate Land: a Study of Ihyā'al-Mawat in Classical Fiqh and Land Reform in Indonesian Agrarian Law. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 70-94.
- Suma, M. A. (1998). Pertanahan Dalam Perspektif Agama Islam dan Budaya Muslimin. *Makalah Seminar Nasional Pertanah, Ikatan Mahasiswa Geodesi ITB*. Bandung.
- Awang, M. R. (2004). Undang-undang tanah Islam: pendekatan perbandingan. *Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan*, (hal. 206). Malaysia Kuala Lumpur.
- Abdillah, S. S. (2010). *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: CM Grafika.
- Al-Jazair, S. A. (1419). *Minhajul Muslim*, ed. Tim Darul Haq. Madinah: Maktabatul 'Ulum Wal Hikam.
- Al-Mubarakfuri. (t.thn.). *Tuhfah al-Ahwâdzi*, IV/524,. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- At-Thayib, A. (1415). *'Awn al-Ma'bûd VIII/227, cet II*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide To Historical Method*. New York: Fordham University Press.
- Hajar, I. (t.thn.). *Ad-Dirayah fi Takhrij Ahadits al-Hidayah II/243*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah, Jilid 12, Terjemahan oleh Kamaluddin A. Marzuki, Alma 'arif*. Bandung.

Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Abdurrahman, Y. (2018, Februari). *Visi Muslim Media*. Diambil kembali dari Menghidupkan Tanah Mati: visimuslim.org/menghidupkan-tanah-mati/